



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**ZULBAHRI BIN RASUL IBRAHIM**, tempat dan tanggal lahir Surabaya 27 Juli 1957, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Jorong Saruaso Timur Kelurahan Saruaso Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat sebagai Pemohon I;

**ZULBAKRI BIN RASUL IBRAHIM**, tempat dan tanggal lahir Koto Tangah 05 Maret 1959, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Jorong Koto Tangah Kelurahan Koto Tangah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat sebagai Pemohon II;

**HARTATI BINTI RASUL IBRAHIM**, tempat dan tanggal lahir Koto Tangah 25 Oktober 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Jorong Koto Tangah Kelurahan Koto Tangah Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat sebagai Pemohon III;

**YANTI SURIANI BINTI RASUL IBRAHIM**, tempat dan tanggal lahir Batusangkar 23 Maret 1970, agama Islam,

Halaman 1 dari 24 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S.1, tempat kediaman di Perumahan Alam Bakuang II Blok B No. 4 Jl. Bakti Abri Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri/selaku kuasa dari **SYAIFUL AMRI BIN RASUL IBRAHIM**, tempat dan tanggal lahir Batusangkar 29 September 1973, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Taman Tridaya Indah D 2/9, Rt. 007, Rw. 009, Kelurahan Tridayasakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagai Pemohon V;

**ALFARAH JOHANTIKA BINTI JHON ALRI**, Tempat/Tgl. Lahir Bekasi, 31 Agustus 1991 Umur 33 Tahun, Agama Islam, Nomor KTP 3275057108910013, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Diploma V/Strata I, Alamat Taman Tridaya Indah D 2/9, RT. 007, RW. 009, Kelurahan Tridayasakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai Pemohon VI;

**BRAIN AULIA BIANDIKA BIN JHON ALRI**, Tempat/Tgl. Lahir Bekasi, 13 Agustus 1992, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Nomor KTP 3275051208920020, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Diploma IV/Strata I, Alamat Jalan Narogong Permai I C 20/3, RT. 009, RW. 007, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi ,sebagai Pemohon VII;

Halaman 2 dari 24 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ALYANI KAHIRINA GHASSANI BINTI JHON ALRI**, Tempat/Tgl. Lahir

Bekasi, 24 November 2000, Umur

24 Tahun, Agama

Islam,

Nomor KTP

3275056411000012,

Pekerjaan

Pelajar/Mahasiswa,

Pendidikan Diploma IV/Strata I, Alamat

Jalan Narogong Permai I C 20/3, RT.

009, RW. 007, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan

Rawa Lumbu, Kota Bekasi sebagai Pemohon VIII;

Dalam hal ini Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII

memberikan kuasa Insidentil kepada Pemohon I

berdasarkan Salinan Surat Persetujuan dan Kuasa No. 08

tanggal 07 Februari 2024 dibuat didepan Notaris/PPAT

FAJRA RIZQI NASUTION, SH., yang telah terdaftar dalam

register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang Nomor:

192/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 29 April 2024;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya secara tertulis

tanggal 30 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Padang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor

148/Pdt.P/2024/PA.Pdg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pada Tahun 1933 Kakek Para Pemohon atau Ayah Kandung Pewaris (Karim) dengan Nenek Para Pemohon atau Ibu Kandung Pewaris (Amae Ganti) telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar.

Halaman 3 dari 24 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selama menikah, Kakek kandung dengan Nenek kandung para pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

2.1. Raniah binti Karim (almh), lahir di Koto Tangah tanggal 10 September 1934;

2.2. Rabiah binti Karim (almh), lahir di Tanah Datar tanggal 05 Oktober 1935;

2.3. Mahmud Karim bin Karim (alm), lahir di Koto Tangah tanggal 10 April 1936;

3. Bahwa pada tahun 1947, kakek para pemohon Karim telah meninggal dunia dalam keadaan islam di rumah, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 146/SKMD/WNS/X-2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Tanggal 05 Oktober 2023;

4. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2004, Nenek kandung para pemohon (Amae Ganti (almh) telah meninggal dunia dalam keadaan islam di rumah sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 140/62/SKMD/WNKT-2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Tangah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Tanggal 04 Oktober 2023;

5. Bahwa semasa hidup Raniah Karim Binti Karim (almh) telah menikah dengan Rasul Ibrahim Bin Ibrahim (alm) (ayah kandung dari pemohon) dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing masing bernama :

5.1. Zulbahri bin Rasul Ibrahim, lahir di Surabaya tanggal 27 juli 1957 (Pemohon I);

5.2. Zulfakri bin Rasul Ibrahim, lahir di Koto Tangah tanggal 05 Maret 1959 (Pemohon II);

5.3. Jhon Alri bin Rasul Ibrahim (alm), lahir di Koto Tangah tanggal 14 Januari 1962;

Halaman 4 dari 24 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Hartati binti Rasul Ibrahim, lahir di Koto Tengah tanggal 25 Oktober 1965 (Pemohon III);
- 5.5. Yanti Suriani binti Rasul Ibrahim, lahir di Batusangkar tanggal 23 Maret 1970 (Pemohon IV);
- 5.6. Syaiful Amri bin Rasul Ibrahim, lahir di Batusangkar tanggal 29 September 1973 (Pemohon V);
6. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2005, ibu kandung para pemohon atau saudara kandung perempuan pewaris (Raniah Karim Binti Karim (almh)) telah meninggal dunia dalam keadaan islam di rumah sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 140/55/SKMD/WNKT-2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Tanggal 11 Agustus 2023;
7. Bahwa semasa hidupnya Rabiah Karim Binti Karim (almh) telah menikah dengan Rustam Ibrahim Bin Ibrahim (alm) dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan tidak memiliki keturunan anak/ahli waris;
8. Bahwa semasa hidupnya Rabiah Karim Binti Karim (almh) mempunyai sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 190/Kelurahan Kampung Ulak Karang Surat Ukur tanggal 12-06-1968 dengan luas 465 M2 tercatat atas nama Doktoranda Rabiah Karim yang terletak di Kelurahan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat yang mana tanah tersebut di peroleh sebelum Rabiah Karim Binti Karim (almh) menikah;
9. Bahwa pada tanggal 15 November 2022, Bibi Kandung para pemohon/pewaris (Rabiah Karim Binti Karim (almh)) telah meninggal dunia dalam keadaan islam di rumah Jl. Polonia No. 5 Rt. 001, Rw. 002, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 140/31/SKMD/WNKT-2022 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Tanggal 21 November 2022;

Halaman 5 dari 24 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa semasa hidup Mahmud Karim Bin Karim (almh) telah menikah dengan Nusmir Binti Yunus (alm) dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan tidak memiliki keturunan anak/ahli waris;

11. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2020, Paman kandung para pemohon atau saudara laki-laki kandung pewaris (Mahmud Karim bin Karim (alm)) telah meninggal dunia dalam keadaan islam di rumah sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 140/57/SKMD/WNKT-2023 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Tanggal 11 Agustus 2023;

12. Bahwa semasa hidup Jhon Alri Bin Rasul Ibrahim (alm) telah menikah dengan Latrih Purwanti Binti Soekirno telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing masing bernama:

12.1. Alfarah Johantika Binti Jhon Alri, lahir di Bekasi tanggal 31 Agustus 1991 (Pemohon VI);

12.2. Brain Aulia Biandika Bin Jhon Alri, lahir di Bekasi tanggal 12 Agustus 1992 (Pemohon VII);

12.3. Alyani Khairina Ghassani Binti Jhon Alri, lahir di Bekasi tanggal 24 November 2000 (Pemohon VIII);

13. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2015, saudara laki-laki kandung para pemohon (Jhon Alri Bin Rasul Ibrahim (alm)) telah meninggal dunia dalam keadaan islam di rumah sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 474/4/2.K/Pgs yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumba, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, Tanggal 16 Mei 2015;

14. Bahwa Bibi atau saudara kandung dari ibu kandung para pemohon/pewaris (Rabiah Karim Binti Karim (almh)) meninggalkan ahli waris sebagai berikut;

14.1. Zulbahri bin Rasul Ibrahim (keponakan) (Pemohon I);

14.2. Zulfakri bin Rasul Ibrahim (keponakan) (Pemohon II);

14.3. Hartati binti Rasul Ibrahim (keponakan) (Pemohon III);

Halaman 6 dari 24 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.4. Yanti Suriani binti Rasul Ibrahim (keponakan) (Pemohon IV);
  - 14.5. Syaiful Amri bin Rasul Ibrahim (keponakan) (Pemohon V);
  - 14.6. Alfarah Johantika binti Jhon Alri (Anak dari keponakan(cucu)) (Pemohon VI);
  - 14.7. Brain Aulia Biandika bin Jhon Alri (Anak dari keponakan(cucu)) (Pemohon VII);
  - 14.8. Alyani Khairina Ghassani binti Jhon Alri (Anak dari keponakan(cucu) (Pemohon VIII);
  15. Bahwa Bibi atau saudara kandung dari ibu kandung para pemohon/pewaris (Rabiah Karim binti karim (almh)) mendapatkan harta tersebut sebelum menikah;
  16. Bahwa Bibi atau saudara kandung dari ibu kandung para pemohon/pewaris (Rabiah Karim binti karim (almh)) tidak meninggalkan ahli waris lain;
  17. Bahwa para pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A serta untuk pengurusan Sertipikat Tanah atas nama (Rabiah Karim Binti Karim) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 190 / Kelurahan Kampung Ulak Karang Surat Ukur tanggal 12-06-1968 dengan luas 465 M2 tercatat atas nama Doktoranda Rabiah Karim yang terletak di Kelurahan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat di Badan Pertanahan Kota Padang serta pengurusan surat-surat penting lainnya;
  18. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut berbunyi :
1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
  2. Menetapkan Kakek Kandung Para Pemohon (Karim (alm)) telah meninggal dunia pada tahun 1947;
  3. Menetapkan Nenek Kandung Para Pemohon (Amae Ganti (almh)) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2004;

Halaman 7 dari 24 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Ibu Kandung Para Pemohon atau saudara perempuan kandung pewaris (Raniah Karim binti Karim (almh)) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2005;
5. Menetapkan Bibi kandung para pemohon/pewaris (Rabiah Karim binti Karim (almh)) telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2022;
6. Menetapkan paman kandung atau saudara laki-laki kandung pewaris (Mahmud Karim bin Karim (alm)) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2020;
7. Menetapkan saudara laki-laki kandung para pemohon (Jhon Alri bin Rasul Ibrahim (alm)) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2015;
8. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris (Rabiah Karim Binti Karim (almh)) adalah sebagai berikut;
  - 8.1. Zulfahri bin Rasul Ibrahim (keponakan) (Pemohon I);
  - 8.2. Zulfakri bin Rasul Ibrahim (keponakan) (Pemohon II);
  - 8.3. Hartati binti Rasul Ibrahim (keponakan) (Pemohon III);
  - 8.4. Yanti Suriani binti Rasul Ibrahim (keponakan) (Pemohon IV)
  - 8.5. Syaiful Amri bin Rasul Ibrahim (keponakan) (Pemohon V);
  - 8.6. Alfarah Johantika binti Jhon Alri (Anak dari keponakan (cucu) (Pemohon VI);
  - 8.7. Brain Aulia Biandika bin Jhon Alri (Anak dari keponakan (cucu) (Pemohon VII);
  - 8.8. Alyani Khairina Ghassani binti Jhon Alri (Anak dari keponakan (cucu) (Pemohon VIII);
9. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Halaman 8 dari 24 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.





**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Salinan Persetujuan dan Kuasa dari pihak pertama Tn. Syaiful Amri, dkk kepada pihak kedua Tn. Zulbahri No. 08 tanggal 07 Februari 2024 dikeluarkan oleh Fajri Rizqi Nasution, SH Notaris/PPAT Kabupaten Bekasi, surat kuasa yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang Nomor: 192/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 29 April 2024, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 146/SKMD/WNS/X-2022 Tanggal 05 Oktober 2023 atas nama KARIM yang dikeluarkan Wali Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 14062/SKMD/WNKT-2023 Tanggal 04 Oktober 2023 atas nama AMAE GANTI yang dikeluarkan Wali Nagari Koto Tangah Kabupaten Tanah Datar, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/58/SKMD/WNKT-2023 Tanggal 11 Agustus 2023 atas nama RABIAH KARIM yang dikeluarkan Wali Nagari Koto Tangah Kabupaten Tanah Datar, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/55/SKMD/WNKT-2023 Tanggal 11 Agustus 2023 atas nama RANIAH KARIM yang dikeluarkan Wali Nagari Koto Tangah Kabupaten Tanah Datar, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/57/SKMD/WNKT-2023 Tanggal 11 Agustus 2023 atas nama MAHMUD

Halaman 9 dari 24 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIM yang dikeluarkan Wali Nagari Koto Tangah Kabupaten Tanah Datar, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.4/2 k/P95 Tanggal 16-05-2015 atas nama JHON ALRI yang dikeluarkan Lurah Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.7;

8. Fotokopi Ranji Menurut Keturunan Ayah (KARIM) dibuat oleh ZULBAHRI diketahui Wali Nagari Koto Tangah Kabupaten Tanah Datar tanggal 03 Oktober 2023 telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1304052108070048 tanggal 26-08-2021 An. Kepala Keluarga ZULBAHRI yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1304052709070048 tanggal 26-09-2022 An. Kepala Keluarga ZULBAKRI yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Datar, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3216062910120130 tanggal 08-10-2021 An. Kepala Keluarga SYAIFUL BAHRI yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1304051212080004 tanggal 14-10-2022 An. Kepala Keluarga BENI HASBULLAH (suami HARTATI Pemohon II) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 10 dari 24 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tanah Datar, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.12;

13. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1371041311070170 tanggal 18-08-2014 An. Kepala Keluarga Dasmen (suami Pemohon IV) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.13;

14. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3275050704170003 tanggal 07-04-2017 An. Kepala Keluarga Latrih Purwanti yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.14;

15. Fotokopi Buku Tanah Desa Kampung Ulak Karang Kecamatan Padang Barat Kota Padang Provinsi Sumatera Barat Hak Milik No. 190 tanggal 31 Juli 1970 An. RABIAH KARIM yang dikeluarkan Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah Kota Padang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.15;

**B. Bukti Saksi :**

**1. Beni Hasbullah bin Baharuddin**, tempat dan tanggal lahir Koto Tangah 28-03-1965, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Koto Tangah, Kelurahan Koto Tangah, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon III, Pemohon I, II, IV, V, dan Alm. Jhon Alri adalah ipar saksi, dan kenal dengan anak-anak, Alm. Jhon Alri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kakek para Pemohon yang bernama Karim karena tidak ada bertemu;
- Bahwa saksi kenal dengan nenek para Pemohon yang bernama Amae Ganti yang meninggal dunia tahun 2004 karena sakit;

Halaman 11 dari 24 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung para Pemohon yang bernama Raniah Karim meninggal pada tahun 2005;
- Bahwa saksi kenal dengan bibi kandung para Pemohon yang bernama Rabiah Karim yang meninggal dunia pada tahun 2022, pernah menikah tidak punya anak;
- Bahwa saksi kenal dengan paman kandung para Pemohon yang bernama Mahmud Karim yang meninggal dunia tahun 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara laki-laki para Pemohon yang bernama Jhon Alri yang telah meninggal dunia tahun 2015;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak dari Alm. Jhon Alri 3 orang yang bernama Alfarah Johantika, Brain Aulia Biandika dan Alyani Kahirina Ghassani;
- Bahwa Kakek, Nenek, ibu kandung, ayah kandung, paman dan bibi para Pemohon yang telah meninggal dunia semuanya beragama Islam Para Pemohon semuanya beragama Islam sampai sekarang.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik bibi para Pemohon yang bernama Rabiah Karim yang terletak di Kelurahan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;

2. **Dasmen bin Nur Hasan**, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh 31-01-1970, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Alam Bakuang II Blok B No. 4 Jl. Bakti Abri Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon IV, Pemohon I, II, III, , V, dan Alm. Jhon Alri adalah ipar saksi, dan kenal dengan anak-anak, Alm. Jhon Alri;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan kakek para Pemohon yang bernama Karim karena tidak pernah bertemu;

Halaman 12 dari 24 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan nenek para Pemohon yang bernama Amae Ganti yang meninggal dunia tahun 2004 karena sakit;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung para Pemohon yang bernama Raniah Karim meninggal pada tahun 2005;
- Bahwa saksi kenal dengan bibi kandung para Pemohon yang bernama Rabiah Karim yang meninggal dunia pada tahun 2022.pernah menikah akan tetapi tidak punya anak;
- Bahwa saksi kenal dengan paman kandung para Pemohon yang bernama Mahmud Karim yang meninggal dunia tahun 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara laki-laki para Pemohon yang bernama Jhon Alri yang telah meninggal dunia tahun 2015;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak dari Alm. Jhon Alri 3 orang yang bernama Alfarah Johantika, Brain Aulia Biandika dan Alyani Kahirina Ghassani.
- Bahwa Kakek, Nenek, ibu kandung, ayah kandung, paman dan bibi para Pemohon yang telah meninggal dunia semuanya beragama Islam Para Pemohon semuanya beragama Islam sampai sekarang.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik bibi para Pemohon yang bernama Rabiah Karim yang terletak di Kelurahan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;

**3. Nelmailis binti Hamid**, tempat dan tanggal lahir Batusangkar 27-10-1958, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Swadaya No. 8 RT.002, RW.007, Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara Kota Padang, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, IV ,V dan dan Alm. Jhon Alri adalah saudara sepupu saksi, dan kenal dengan anak-anak, Alm. Jhon Alri;

Halaman 13 dari 24 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan kakek para Pemohon yang bernama Karim karena tidak ada bertemu dengan saksi yang mana KARIM meninggal dunia tahun 1947;
- Bahwa saksi kenal dengan nenek para Pemohon yang bernama Amae Ganti yang meninggal dunia tahun 2004 karena sakit;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung para Pemohon yang bernama Raniah Karim meninggal pada tahun 2005;
- Bahwa saksi kenal dengan bibi kandung para Pemohon yang bernama Rabiah Karim yang meninggal dunia pada tahun 2022.pernah menikah tidak punya anak
- Bahwa saksi kenal dengan paman kandung para Pemohon yang bernama Mahmud Karim yang meninggal dunia tahun 2020.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara laki-laki para Pemohon yang bernama Jhon Alri yang telah meninggal dunia tahun 2015.
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak dari Alm. Jhon Alri 3 orang yang bernama Alfarah Johantika, Brain Aulia Biandika dan Alyani Kahirina Ghassani.
- Bahwa Kakek, Nenek, ibu kandung, ayah kandung, paman dan bibi para Pemohon yang telah meninggal dunia semuanya beragama IslamPara Pemohon semuanya beragama Islam sampai sekarang.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik bibi para Pemohon yang bernama Rabiah Karim yang terletak di Kelurahan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 14 dari 24 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap ke persidangan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 1933 kakek Para Pemohon atau Ayah Kandung Pewaris (Karim) dengan Nenek Para Pemohon atau Ibu Kandung Pewaris (Amae Ganti) telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Raniah binti Karim, Rabiah binti Karim dan Mahmud Karim bin Karim;
- Bahwa pada tahun 1947, kakek para pemohon Karim telah meninggal dunia dalam keadaan islam di rumah, dan pada tanggal 24 Desember 2004, Nenek kandung para Pemohon Amae Ganti telah meninggal dunia;
- Bahwa Raniah Binti Karim telah menikah dengan Rasul Ibrahim Bin Ibrahim dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing masing bernama Zulbahri bin Rasul Ibrahim, Zulfakri bin Rasul Ibrahim, Jon Alri bin Rasul Ibrahim, Hartati binti Rasul Ibrahim, Yanti Suriani binti Rasul Ibrahim, Syaiful Amri bin Rasul Ibrahim
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2005, ibu kandung para pemohon meninggal dunia dalam keadaan islam
- Bahwa Rabiah Karim Binti Karim telah menikah dengan Rustam Ibrahim Bin Ibrahim dan tidak memiliki keturunan anak/ahli waris, dan telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2022,;  
Bahwa semasa hidupnya Rabiah Karim Binti Karim (almh) mempunyai sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 190/Kelurahan Kampung Ulak Karang Surat Ukur tanggal 12-06-1968 dengan luas 465 M2 tercatat atas nama Doktoranda Rabiah Karim yang terletak di Kelurahan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera

Halaman 15 dari 24 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat yang mana tanah tersebut di peroleh sebelum Rabiah Karim Binti Karim (almh) menikah;

- Bahwa Paman para Pemohon Mahmud Karim Bin Karim telah menikah dengan Nusmir Binti Yunus (almh. dan tidak memiliki keturunan anak/ahli waris dan pada tanggal 18 Maret 2020, Paman kandung para pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saudara kandung para Pemohon Jhon Alri Bin Rasul Ibrahim telah menikah dengan Latrih Purwanti Binti Soekirno dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing masing bernama Alfarah Johantika Binti Jhon Alri, Brain Aulia Biandika Bin Jhon Alri dan Alyani Khairina Ghassani Binti Jhon Alr, dan Jhon Alri Bin Rasul Ibrahim pada tanggal 15 Mei 2015 telah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya bibi para Pemohon Rabiah Karim Binti Karim (almh) mempunyai sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 190/Kelurahan Kampung Ulak Karang Surat Ukur tanggal 12-06-1968 dengan luas 465 M2 tercatat atas nama Doktoranda Rabiah Karim yang terletak di Kelurahan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang mana tanah tersebut di peroleh sebelum menikah;
- Bahwa Bibi atau saudara kandung dari ibu kandung para pemohon/pewaris (Rabiah Karim Binti Karim (almh) meninggalkan ahli waris sebagai berikut; Zulbahri bin Rasul Ibrahim (keponakan), Zulfakri bin Rasul Ibrahim (keponakan), Hartati binti Rasul Ibrahim (keponakan), Yanti Suriani binti Rasul Ibrahim (keponakan), Syaiful Amri bin Rasul Ibrahim (keponakan) Alfarah Johantika binti Jhon Alri (Anak dari keponakan (cucu), Brain Aulia Biandika bin Jhon Alri (Anak dari keponakan (cucu)), Alyani Khairina Ghassani binti Jhon Alri (Anak dari keponakan (cucu) dan tidak ada meninggalkan ahli waris lain;
- Bahwa para pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Padang Kelas I A untuk pengurusan Sertipikat Tanah atas nama (Rabiah Karim Binti Karim) dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 190/ dengan luas 465 M2 yang terletak di Kelurahan Ulak Karang, Kecamatan

Halaman 16 dari 24 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, di Badan  
Pertanahan Kota Padang serta pengurusan surat-surat penting lainnya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Padang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai P.15, setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P1. diterangkan tentang surat kuasa dari Pemohon V,VI,VII, dan Pemohon VIII kepada Pemohon I, yang dikeluarkan oleh pajabat yang berwenang, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal

Halaman 17 dari 24 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3. terbukti bahwa kakek dan nanek para Pemohon telah meninggal dunia, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 terbukti bahwa ibu kandung, bibi kandung paman kandung dan saudara kandung para Pemohon telah meninggal dunia, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8. terbukti bahwa para Pemohon termasuk dalam satu ranji dari almarhum Karim dan Amea Ganti, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 sampai P.13. terbukti bahwa Pemohon I,II,III,IV,dan Pemohon V, adalah anak kandung dari dari pasangan suami istri Rasul Ibrahim dan Ranniah Karim, bukti tersebut sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 18 dari 24 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.14. terbukti bahwa Pemohon VI,VII.dan Pemohon VIII adalah anak kandung dari pasangan suami istri Jhon Alri bin Rasul Ibrahim dan Latrih Purwanti, bukti tersebut sesuai Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meteraiterbukti H. Bakar Nur bin Nur dengan Asniarti Arifin binti Arifin dari pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Agustus 1975;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5. terbukti bahwa Rabiah Karim binti Karim semasa hidupnya mempunyai harta berupa sebidang tanah terletak di Desa Kampung Ulak Karang Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi ;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi ketiganya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian ketiganya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi kesatu kedua dan saksi ketiga mengenal baik Almh. Rabiah Karim binti Karim, dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almh. Rabiah Karim, bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, semuanya meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa ketiga saksi mengetahui semasa hidup bibi para Pemohon Almh.Rabiah Karim binti Karim mempunyai tanah yang terletak di Kelurahan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari Almh.Rabiah Karim binti Karim;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan

Halaman 19 dari 24 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah (keponakan kandung dan cucu anak dari keponakan kandung) dari Almh.Rabiah Karim binti Karim;
- Bahwa ibu kandung Pemohon I sampai Pemohon V, dan nenek kandung Pemohon VI sampai Pemohon VIII, yaitu Almh.Raniah Karim binti Karim telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 5 Agustus 2005;
- Bahwa bibi kandung Almh.Rabiah Karim binti Karim telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 15 November 2022, pernah menikah tetapi tidak mempunyai anak;
- Bahwa kematian Almh.Rabiah Karim binti Karim, bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almh.Rabiah Karim binti Karim yang bernama Karim telah meninggal dunia pada tahun 1947, dan ibu kandung yang bernama Amae Ganti telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2004;
- Bahwa saudara kandung dari Almh.Rabiah Karim binti Karim dan Almh.Rabiah Karim binti Karim yaitu Mahmud Karim bin Karim telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 18 Maret 2020;
- Bahwa saudara kandung dari Pemohon I,II,III,IV, dan Pemohon V yang merupakan ayah kandung dari Pemohon VI,VII, dan Pemohon VIII yaitu Jhon Alri bin Rasul Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2015;
- Bahwa semasa hidup Almh.Rabiah Karim binti Karim mempunyai harta berupa tanah yang terletak di mempunyai tanah yang terletak di Kelurahan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna untuk mengurus harta peninggalan Almh.Rabiah Karim binti Karim tersebut dan untuk keperluan surat penting lainnya;

Halaman 20 dari 24 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.





**Pertimbangan Petitum**

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut, maka para Pemohon termasuk ahli waris kelompok hubungan darah dari Almh.Rabiah Karim binti Karim;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almh.Rabiah Karim binti Karim maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, karena berdasarkan keterangan ketiga orang saksi tersebut, Almh.Rabiah Karim binti Karim meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh.Rabiah Karim binti Karim;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almh.Rabiah Karim binti Karim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya para Pemohon sebagai ahli waris dari Almh.Rabiah Karim binti Karim maka para Pemohon dinyatakan dapat bertindak sah secara hukum untuk mengurus harta peninggalan atas nama Pewaris Almh.Rabiah Karim binti Karim dan pengurusan surat –surat penting lainnya;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

**Amar Penetapan:**

**M E N E T A P A N**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Karim kakek kandung dari Pemohon I,II,III, IV dan Pemohon V, serta buyut kandung Pemohon, VI,VII, dan Pemohon VIII, telah meninggal dunia pada tahun 1947;
3. Menetapkan Amae Ganti nenek kandung dari Pemohon I,II,III, IV dan Pemohon V, serta buyut kandung Pemohon, VI,VII, dan Pemohon VIII, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2004;
4. Menetapkan Raniah Karim binti Karim Ibu Kandung dari Pemohon I,II,III, IV dan Pemohon V, serta nenek kandung dari Pemohon, VI,VII, dan Pemohon VIII, telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2005;
5. Menetapkan Rabiah Karim binti Karim bibi kandung dari Pemohon I,II,III, IV dan Pemohon V, serta nenek dari Pemohon, VI,VII, dan Pemohon VIII, telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2022;

Halaman 22 dari 24 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Mahmud Karim bin Karim paman kandung dari Pemohon I,II,III, IV dan Pemohon V, serta kakek dari Pemohon, VI,VII, dan Pemohon VIII, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2020;
7. Menetapkan Jhon Alri bin Rasul Ibrahim saudara kandung dari Pemohon I,II,III, IV dan Pemohon V, merupakan ayah kandung dari Pemohon, VI,VII, dan Pemohon VIII, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2015;
8. Menetapkan Ahli Waris dari almh. Rabiah Karim Binti Karim adalah sebagai berikut;
  - 8.1. Zulfahri bin Rasul Ibrahim (keponakan);
  - 8.2. Zulfakri bin Rasul Ibrahim (keponakan);
  - 8.3. Hartati binti Rasul Ibrahim (keponakan);
  - 8.4. Yanti Suriani binti Rasul Ibrahim (keponakan);
  - 8.5. Syaiful Amri bin Rasul Ibrahim (keponakan);
  - 8.6. Alfarah Johantika binti Jhon Alri (ahli waris pengganti);
  - 8.7. Brain Aulia Biandika bin Jhon Alri (ahli waris pengganti);
  - 8.8. Alyani Khairina Ghassani binti Jhon Alri (ahli waris pengganti);
  - 8.9. Para Pemohon ditetapkan dapat bertindak sah secara hukum untuk mengurus harta peninggalan atas nama almh.Rabiah Karim Binti Karim, dan surat –surat penting lainnya;
9. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

### Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaedah 1445 *Hijriyah*, oleh Dra. Emaneli, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhaida, M.Ag. dan Drs. Asli Nasution, M.E.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaedah 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nilmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 23 dari 24 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Nurhaida, M.Ag.**

**Dra. Emaneli, M.H.**

**Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Nilmawati, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	685.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	850.000,00

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 24 hlm. Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Pdg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)